

Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Hansisi Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang

Intan Nofita Poy¹, Umbu T. W. Pariangu², David W. Rihi³, Jacob Wadu⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

nofitaintan9@gmail.com,

umbu.umbupariangu.pariangu25@gmail.com,

david.rihi@staf.undana.ac.id,

jacob.wadu@staf.undana.ac.id

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori efektivitas dari Makmur digunakan sebagai landasan analisis, dengan tiga indikator utama yaitu ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Hansisi belum sepenuhnya efektif. Pada indikator ketepatan waktu, penyaluran dana mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pada indikator ketepatan menentukan pilihan, terdapat ketidaktepatan dalam pemilihan penerima manfaat karena beberapa keluarga yang lebih layak tidak mendapatkan bantuan. Sementara pada indikator ketepatan sasaran, ditemukan adanya penerima bantuan yang tergolong mampu secara ekonomi, yang seharusnya tidak menjadi sasaran program. Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran BLT-DD di masa mendatang.

Kata kunci: Efektivitas, BLT Dana Desa, Ketepatan Waktu, Ketepatan Pilihan, Ketepatan Sasaran, Desa Hansisi

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effectiveness of the distribution of Direct Cash Assistance from Village Funds (BLT-DD) in Hansisi Village, Semau District, Kupang Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Makmur's theory of effectiveness served as the analytical framework, focusing on three key indicators: timeliness, accuracy in beneficiary selection, and target precision. The findings indicate that the implementation of BLT-DD in Hansisi Village has not been fully effective. In terms of timeliness, the distribution process experienced delays and did not comply with the schedule outlined in Ministry of Villages Regulation No. 6 of 2020. Regarding the accuracy of beneficiary selection, several eligible families were excluded while more economically capable individuals received aid. As for target precision, the research identified recipients who were economically well-off and therefore should not have qualified for the program. These results suggest a need for comprehensive evaluation by the village government to enhance accountability and effectiveness in future BLT-DD distributions.

*Corresponding author

E-mail addresses: nofitaintan9@gmail.com

Keywords: *Effectiveness, Direct Cash Assistance, Timeliness, Beneficiary Selection, Target Precision, Hansisi Village.*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya angka pengangguran, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Persoalan kemiskinan saat ini menjadi salah satu isu fundamental yang terus menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun faktanya sampai saat ini permasalahan tersebut masih saja dan belum terselesaikan. Berbagai situasi tentunya mengakibatkan kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Dalam mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Negara Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang masih berkutut dengan problem kemiskinan yang cukup tinggi, sebagaimana yang tergambarpada atabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia

No	Tahun	Presentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)
1.	2019	10,14%	26,40
2.	2020	10,19%	27,55
3.	2021	9,71%	26,50
4.	2022	9,54%	26,36
5.	2023	9,36%	25,90

Sumber: BPS Nasional 2024

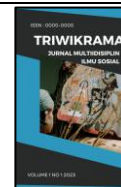
Tabel 1. di atas menunjukan bahwa Indonesia masuk dalam urutan negara miskin terendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan masyarakat yang mulai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya, sehingga untuk mengatasi hal ini maka peran pemerintah sangat di perlukan bagi pengentasan kemiskinan dalam mencapai tujuan dan cita-cita untuk mengsejahterahkan masyarakatnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan urutan ketiga terbanyak di Indonesia dengan 1.146.320 jiwa sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Di NTT

No	Tahun	Presentase Penduduk miskin	Jumlah penduduk Miskin
1.	2019	21,09%	1.146,32
2.	2020	20,90%	1.153,76
3.	2021	20,99%	1.169,31
4.	2022	20,05%	1.131,62
5.	2023	19,96%	1.044,31

Sumber: BPS Provinsi NTT 2024



Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa angka kemiskinan di NTT mengalami perubahan lima tahun terakhir, dengan penurunan dan kenaikan pada periode tertentu, angka kemiskinan di NTT masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain. Diperlukan upaya yang lebih keras dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menurunkan angka kemiskinan di NTT.

Kemiskinan yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi polemik dikarenakan angka kemiskinanyang cukup tinggi akibat banyaknya proporsi masyarakat miskin serta rendahnya percepatan dan perkembangan ekonomi masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) Jumlah penduduk miskindi provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.141,11 juta penduduk pada Maret 2023. Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak bersebelahan dengan Kota Kupang. Angka kemiskinan mencapai 90.230 jiwa. Jika disurvei langsung hampir disetiap sudut Kabupaten Kupang terdapat masyarakat miskin. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kupang

No	Tahun	PresentasePenduduk Miskin	Jumlahpenduduk Miskin (ribu jiwa)
1.	2019	23,03%	92,02
2.	2020	22,77%	94,94
3.	2021	22,98%	91,25
4.	2022	21,70%	88,02
5.	2023	21,78%	90,23

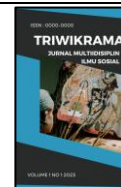
Sumber: BPS Kabupaten Kupang 2024

Dari data pada tabel 3 diatas dipaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kupang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hampir di setiap sudut Kabupaten Kupang dapat ditemukan penduduk miskin. Salah satu contohnya, dapat dilihat dalam kehidupan di Desa Hansisi Semau Kabupaten Kupang.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat, maka Pemerintah menghadirkan berbagai bentuk bantuan yang di berikan kepada masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan diatas adalah dengan menghadirkan kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin yang terdapat di desa yang dianggarkan melalui Dana Desa untuk mengurangi dampak kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Program BLT-DD ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Salah satu daerah yang mendapat Bantuan Langsung Tunai adalah Desa Hansisi Semau, Kabupaten Kupang. Desa Hansisi Semau adalah sebuah desa di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini terletak di Pulau Semau, sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Timor.

Program BLT Desa yang diluncurkan oleh pemerintah, seharusnya bisa mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH),Kartu Sembako maupun Kartu Pra Kerja dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.



Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu PraKerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020.

Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-. Total besaran Dana Desa yang digunakan untuk program tersebut sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.

Adapun jumlah penerima BLT di Desa Hansisi Semaui dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penerima BLT di Desa Hansisi Semaui

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT (Jiwa)
1.	2020	116
2.	2021	142
3.	2022	80
4.	2023	60

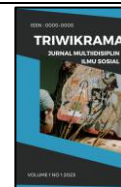
Sumber: Data Kantor Desa Hansisi Semaui, 2024

Berdasarkan tabel 4 pada tahun 2020 jumlah penerima Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Hansisi Semaui yaitu 116 jiwa, tahun 2021 berjumlah 142 jiwa, penerima bantuan pada tahun 2022 berjumlah 80 jiwa dan pada tahun 2023 berjumlah 60 jiwa. Berdasarkan hasil pendataan, penurunan nominal dan porsi BLT desa Hansisi Semaui, Kabupaten Kupang disebabkan antara lain: a). sebagian penerima BLT desa menerima bansos lainnya; b). penerima BLT desa sebelumnya sudah tidak memenuhi kriteria; terdapat penerima yang pindah domisili dan/atau meninggal; c). terdapat penerima yang mengundurkan diri/menolak menerima bantuan karena sudah menganggap dirinya mampu; dan terdapat desa yang tetap memprioritaskan penggunaan dana desa tidak hanya untuk BLT tetapi untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Penyaluran BLT-DD (Dana Desa) kepada masyarakat di Desa Hansisi Semaui dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 900.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I diatur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November, Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar Rp.900.000. Ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 3.600.000 sampai dengan bulan Desember.

Secara umum dalam penyaluran bantuan sosial, terdapat dua jenis kesalahan yang sering terjadi yakni kesalahan eksklusi (exclusion error) dan kesalahan inklusi (inclusion error). Kesalahan eksklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkannya. Sementara kesalahan inklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru mendapatkannya (Ikhwan, 2024; Pariangu, 2020).

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ditinjau dari beberapa bagian, menurut teori dari Makmur (2010:7-9) mengenai efektivitas di bagi menjadi 3 ukuran yaitu a). ketepatan waktu, b). ketepatan menentukan pilihan, c). ketetapan sasaran. Sebagai teori utama untuk membedah permasalahan



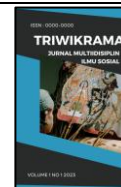
dan juga dijabarkan pada pembahasan pertama peneliti mengupas masalah yang berkaitan dengan ketepatan waktu penerima BLT. Menurut Makmur (2010:7) ketepatan waktu merupakan salah satu pengukur dari efektivitas, ketepatan waktu dilakukan untuk mengukur suatu kegiatan atau organisasi dalam menyalurkan atau memberikan dengan waktu yang mutlak yang sudah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Untuk mencapai ketepatan waktu dalam bantuan langsung tunai ini, terlebih dahulu di lakukan pemaparan mekanisme penyalurannya.

Makmur (2010) juga menyatakan bahwa ketepatan menentukan pilihan penerima BLT adalah tepat dalam memilih kriteria atau syarat-syarat dalam melaksanakan program atau organisasi. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini di Desa Hansisi Semau melakukan pemilihan warga mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan di program Bantuan Langsung Tunai. Melalui verifikasi data kembali yang dilakukan oleh Petugas Desa sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Di Desa Hansisi Semau menggunakan syarat dan criteria sebagaiberikut: (1) Tidak mendapatkan bantuan PKH atau BPNT atau pemilih kartu prakerja. (2) Mengalami kehilangan mata pencaharian. (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Namun dalam proses penentuan pilihan permasalahan muncul dengan Pemerintah Desa Hansisi tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, padahal sebelumnya pemerintah desa sudah mensosialisasikan syarat dan ketentuan dengan jelas.

Ketepatan sasaran penerima BLT menurut Makmur (2010) adalah kunci penting efektivitas bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Di Desa Hansisi Semau belum termasuk tepat sasaran karena terbukti adanya pengaduan dari masyarakat tentang penerima bantuan yang ganda, mendapatkan bantuan langsung tunai dan juga mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Terdapat juga warga yang dengan tidak masuk dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai karena mempunyai rumah mewah dan juga ladang berhektar-hektar masih mendapatkan bantuan langsung tunai. Beberapa dugaan oknum petinggi desa atau perangkat desa mendaftarkan keluarganya alih-alih untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, padahal keluarga tidak termasuk dalam kriteria. Hal ini menjadi dampak ketidaktepatsasaran dalam melaksanakan program Bantuan Langsung tunai dan menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti juga ditemukan bahwa pada praktiknya penyaluran BLT-DD pada Desa Hansisi Semau masih belum efektif, yang indikasinya antara lain terlihat pada proses penyalurannya yang belum tepat waktu, belum tepat sasaran, termasuk kesalahan eksklusi seperti adanya masyarakat miskin yang secara aturan tergolong layak untuk menerima bantuan BLT, namun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan ada masyarakat yang dihapus dari daftar penerima bantuan BLT seperti wawancara peneliti dengan Ibu Maria Malelak pada tanggal 2 Maret 2024, di mana awalnya namanya tercantum sebagai penerima BLT, namun belakangan namanya dihapus dari daftar penerima bantuan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Padahal jika didasarkan kriteria penerima BLT, ia masih layak untuk menerima bantuan tersebut karena tergolong kurang mampu secara ekonomi. Demikian juga wawancara yang dilakukan peneliti bersama Noldy Koen pada tanggal 3 Maret 2024 di mana menurutnya penyaluran dana BLT kepada masyarakat kerap dilakukan tidak tepat waktu. Misalnya dana yang seharusnya diterima pada Bulan Februari baru bisa diambil di akhir April dengan berbagai dalih seperti proses administrasi yang mengalami keterlambatan.

Dengan kondisi seperti itu, masyarakat dirugikan karena haknya untuk memperoleh bantuan ekonomi dari pemerintah sebagai bagian dari tanggungjawab sosialnya tidak terpenuhi. Dan pada saat yang bersamaan upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di masyarakat tidak akan mencapai tujuan secara efektif.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Hansisi Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.

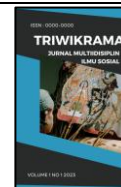
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami masalah sosial dan kemanusiaan melalui eksplorasi mendalam terhadap pandangan informan serta analisis data yang dikumpulkan di lapangan, kemudian dideskripsikan secara rinci dalam laporan penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2014), memiliki ciri utama berupa data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui wawancara, foto, catatan lapangan, video, dan dokumen lainnya akan disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan yang merepresentasikan kondisi empiris yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Penetapan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian konteks sosial dan administratif dengan fokus penelitian, serta pertimbangan kemudahan akses terhadap informan yang relevan. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek, yakni ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ketepatan dalam menentukan pilihan penerima bantuan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan, serta ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap informan yang relevan dengan topik penelitian (Husein Umar, 2002), sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, dan arsip resmi yang relevan (Pantiyasa, 2013; Situmorang, 2010). Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan purposive dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam proses penyaluran BLT Dana Desa, seperti Kepala Desa, aparat desa, serta penerima bantuan. Teknik snowball digunakan untuk menjangkau informan tambahan, seperti masyarakat yang bukan penerima manfaat dan tim verifikasi, guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata atas peristiwa yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara, berupa foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2007). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1994). Tahap pengumpulan data bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi bermakna. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, atau visualisasi lain yang membantu proses interpretasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk merumuskan makna dari temuan penelitian dan memastikan validitasnya.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan; triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan



beragam metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap satu sumber data; sementara triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi konsistensi informasi. Pendekatan ini digunakan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh serta memperkuat validitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti menganalisis hasil dan pembahasan dengan merujuk pada dimensi-dimensi efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Makmur, serta didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lapangan dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama yang menjadi fokus dalam penelitian, yakni: (1) ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan, (2) ketepatan dalam menentukan pilihan penerima bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan, dan (3) ketepatan sasaran bantuan yang mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Adapun uraian hasil penelitian dan pembahasan disajikan sebagai berikut.

Ketepatan Waktu

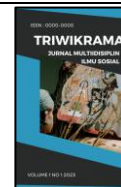
Ketepatan waktu dalam pencairan dana mengacu pada proses penyaluran atau pembayaran dana yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa adanya penundaan yang tidak perlu. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program, kepercayaan penerima manfaat, dan akuntabilitas lembaga penyalur. Berdasarkan penjelasan teori Makmur (2010) ketepatan waktu adalah suatu indikator efektivitas kerja yang diukur dari ketepatan penentuan waktu. Menurut Makmur (2010:7) efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat. Keefektifitasan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dilihat dari hasil atau pencapaian pemerintah Desa Hansisi dalam proses penyaluran BLT-DD yang disalurkan kepada masyarakat miskin tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Ketepatan waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk pengurusan dalam hal persiapan pencairan dana desa yang diawali dari tahapan perencanaan di tingkat desa sesuai perencanaannya sampai pada proses penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan disalurkan kembali dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada penerima manfaat. Waktu penyaluran disesuaikan dengan syarat yang harus dilengkapi setiap tahapnya.

Adapun Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat di Desa Hansisi Semau dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 900.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni 2020, ketentuan besaran BLT-DD tahap I diatur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November,

*Corresponding author

E-mail addresses: nofitaintan9@gmail.com



Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar Rp.900. 000. Ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 2.700.000 sampai dengan bulan Desember.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa Hansisi Yopi H Sausale, ST, 19 Maret 2025 lalu, Ia menyampaikan bahwa untuk proses penyaluran dana BLT kepada penerima manfaat sudah tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam proses penyaluran tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu, penyaluran BLT rata-rata disalurkan 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, jika dana sudah masuk kerekening desa maka langsung disalurkan kepada keluarga penerima manfaat” (Hasil wawancara 19 Maret 2025)

Selain mewawancarai Kepala Desa, peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa selaku aparat desa, beliau juga menyatakan bahwa proses penyaluran BLT kepada penerima manfaat sudah tepat waktu dan sesuai mekanisme penyalurannya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk penyaluran BLT disini sudah tepat waktu karena penyalurannya dilakukan selama 3 bulan sekali sesuai dengan mekanisme penyalurannya yang telah ditetapkan, dan jumlah bantuan perbulan sebesar Rp.300.00 jadi setiap penyaluran KPM menerima dana sebesar Rp.900.000 jadi total dalam 1 tahun per KPM menerima sebesar Rp.2.700.000” (Hasil wawancara Bapak Yudson Hendrik pada 19 Maret 2025)

Namun, pada saat peneliti mewawancarai masyarakat penerima bantuan langsung tunai mereka mengatakan bahwa penyaluran BLT kadang tidak tepat waktu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mega Koen selaku penerima BLT yang menyatakan bahwa:

“Pada saat penyaluraan BLT awal-awalnya saja yang tepat waktu tapi kadang tidak tepat waktu dan meleset seperti yang awalnya penyalurannya di bulan maret tapi terlambat sampai pertengahan april” (Hasil wawancara pada 19 Maret 2025)

Hal serupa juga disampaikan Ibu Martina Edon selaku KPM beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk penyaluran tidak tepat waktu, penyalurannya selalu terlambat, kalau berdasarkan ketentuan penyalurannya 3 bulan sekali tapi ini sampai 6 bulan baru kami terima dana tersebut” (Hasil wawancara pada 29 April 2025)

Di hari yang sama juga bertepatan dengan pembagian dana BLT di kantor desa, mereka mengatakan bahwa penyalurannya tidak tepat waktu. Berikut wawancara dengan ibu Yublina Duli, beliau mengatakan bahwa:

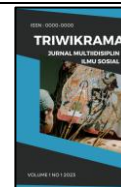
“Penyaluran tidak tepat waktu, hari ini kami menerima bantuan untuk 4 bulan, sedangkan yang saya tahu penyalurannya 3 bulan sekali”

Salah satu faktor yang menjadi keterlambatan penyaluran Dana BLT kepada masyarakat penerima yaitu karena keterlambatan pencairan Dana Desa yang sering terlambat. Berikut wawancara bersama Kepala Desa Ia mengatakan bahwa

“Kita disini proses penyalurannya sudah sesuai jadwal tapi jika ada keterlambatan itu karena pencairan Dana Desa yang telat, sehingga pada saat jadwal penyalurannya kadang dananya belum ada, tapi pada saat Dana Desa sudah cair kita langsung atur jadwal untuk pembagian Dana BLT kepada KPM” (Hasil wawancara pada 29 April 2025)

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan waktu penyaluran BLT, pemerintah desa Hansisi merasa sudah melakukan proses penyaluran BLT kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT tidak selalu tepat waktu.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab keterlambatan waktu penyaluran yaitu karena keterlambatan pencairan dana desa sehingga pada saat penyaluran dana BLT kepada masyarakat mengalami keterlambatan. Meskipun pihak desa mengklaim bahwa pencairan dilakukan sesuai



jadwal setiap tiga bulan sekali, namun pada saat wawancara dengan masyarakat, mereka mengungkapkan bahwa terdapat keterlambatan. Dana yang seharusnya diterima pada bulan tertentu sering kali baru cair pada bulan berikutnya, yang merugikan penerima manfaat

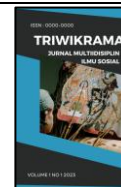
Ketepatan menentukan pilihan

Ketepatan menentukan pilihan mengacu pada kemampuan lembaga atau pihak penyalur untuk mengambil keputusan yang tepat terkait siapa yang menerima bantuan, jenis bantuan apa yang diberikan, dan bagaimana cara terbaik menyalurkannya. Tujuannya adalah agar bantuan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan penerima dan memberikan dampak positif secara langsung. Berdasarkan penjelasan teori Makmur (2010) dalam indikator pengukuran efektifitas yakni ketepatan dalam menentukan pilihan adalah proses pengambilan keputusan yang di dasarkan pada analisis yang logis, data yang akurat, dan tujuan yang jelas, untuk mencapai keefektifan suatu kegiatan atau program menurut Makmur (2010:7) perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai. Indikator penetapan pilihan yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal-asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar- benar berhak diberi bantuan.

a. Kriteria pemilihan Penerima BLT

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT-D, pemerintah Desa harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan terlebih dahulu. Adapun kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi keluarga atau individu dianggap layak menerima bantuan jika mereka berada dalam kategori kurang mampu atau miskin. Kondisi ekonomi ini meliputi penghasilan bulanan yang di bawah garis kemiskinan, kepemilikan aset
 1. Kondisi rumah menjadi indikator utama kelayakan penerima BLT Dana Desa Hansisi. Kriteria umum meliputi:
 - a. Lantai: Tanah, papan kasar, atau semen kasar
 - b. Dinding: Bambu, kayu lapuk, belum diplester
 - c. Atap: Rumbia, ijuk, seng bekas
 - d. Sanitasi: Tidak memiliki jamban pribadi
 - e. Listrik: Tidak ada atau menumpang
 - f. Air Bersih: Mengandalkan sungai, hujan, atau sumur tidak terlindung
 2. Kepemilikan Kendaraan Penerima BLT:
 - a. Tidak punya kendaraan → layak menerima bantuan
 - b. Punya motor tua untuk kerja → masih bisa diterima
 - c. Punya kendaraan baru/lebih dari satu → tidak layak menerima bantuan.
 3. Tanah
 - a. < 0,25 hektar → dianggap miskin, layak menerima bantuan
 - b. 0,25-0,5 hektar → dipertimbangkan, tergantung produktivitas
 - c. 0,5 hektar → dianggap mampu, tidak layak menerima bantuan
- b. Keberadaan anggota yang rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, stunting.
- c. Menyinkronisasi data masyarakat dengan DTKS, yang dimana data dari dinas disinkronkan dengan data desa untuk penetapan penerima BLT.



Untuk mengetahui ketepatan pilihan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Hansisi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D), peneliti mewawancarai Tim yang menangani Bantuan Langsung Tunai di Desa Hansisi, beliau mengatakan:

“Dalam proses menentukan pilihan penerima bantuan kita mengutamakan masyarakat yang kurang mampu, sakit menahun, keluarga yang anaknya banyak, lansia yang tidak produktif dan kaum difabel”. (Wawancara Bapak Samuel Lomi pada 19 maret 2025)

Namun, pada saat peneliti mewawancarai Ibu Maria mengatakan bahwa:

“Mereka menentukan masyarakat tidak benar, yang dimana ada KPM yang memiliki kios besar, mobil, motor bahkan 2 perahu saja masih mendapatkan BLT”

“Kami memilih diam dan tidak melapor karena takut bantuan yang kami terima ditarik kembali” (Wawancara pada 19 Maret 2025)

Tapi pada saat peneliti mewawancarai Ibu Mega pada 19 Maret 2025 mengatakan bahwa:

“Kalau untuk menentukan pilihan ada yang sesuai ada yang tidak sesuai, kalau saya mendapat bantuan karena anak saya stunting, tapi ada yang keluarganya mampu tetap mendapat bantuan itu”

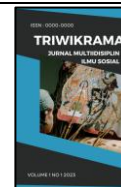
Dari hasil penelitian proses pemilihan penerima BLT masih menghadapi masalah validitas data. Meskipun pemerintah desa mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, masih terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria, seperti pemilik usaha besar dan kendaraan pribadi, yang tetap mendapatkan bantuan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Masih banyak juga masyarakat yang kecewa dengan pembagian dana BLT ini, karena masih ada warga yang mengeluh bahwa mereka awalnya menerima bantuan, tapi ditahap selanjutnya mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Namun masyarakat yang terbilang cukup mampu malah mendapatkan bantuan dana BLT, dan setelah ditelusuri ada beberapa penerima dana BLT yang merupakan kerabat dari beberapa pengurus pembagian dana BLT.

b. Mekanisme Dalam Menentukan Pilihan

Mekanisme dalam menentukan pilihan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Hansisi Semau dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendataan Awal oleh Ketua RT: Pendataan awal dilakukan oleh ketua RT yang dianggap lebih mengetahui kondisiarganya. Data ini mencakup keluarga kurang mampu, lansia yang tidak produktif, penyandang disabilitas, serta keluarga dengan anak stunting.
2. Sinkronisasi Data dengan DTKS: Data yang diperoleh dari RT disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh dinas sosial untuk memastikan penerima BLT tidak menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
3. Musyawarah Desa untuk Penetapan Penerima: Nama-nama calon penerima BLT diverifikasi dan dibahas dalam musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.
4. Verifikasi dan Validasi Data: Setelah musyawarah, daftar penerima BLT diverifikasi kembali untuk memastikan mereka yang masuk daftar benar-benar belum menerima bantuan lain dan memenuhi kriteria kemiskinan.
5. Publikasi dan Sosialisasi Daftar Penerima: Daftar penerima yang telah disahkan disebarluaskan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa atau media lainnya untuk transparansi



Untuk mengetahui ketepatan pilihan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Hansisi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D), peneliti mewawancarai Tim yang menangani Bantuan Langsung Tunai di Desa Hansisi Bapak Samuel Lomi, beliau mengatakan:

“Dalam menentukan nama-nama penerima BLT-D desa Hansisi, kita selaku pemerintah desa sudah melakukan koordinasi dengan para ketua-ketua RT dan BPD untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT-D sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan penentuan itu dilakukan pada musyawarah Desa Hansisi. Proses penetapan nama-nama tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Hansisi yang juga dihadiri oleh kepala desa, semua perangkat desa, RT, RW, perangkat BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat. Kemudian untuk penentuannya kita juga sudah memverifikasi bahwa yang berhak menerima BLT-D sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun. Jadi menurut saya penerima BLT-D di Desa Hansisi sudah tepat” (Wawancara pada 19 Maret 2025)

Hal diatas juga diperkuat oleh Kepala Desa Hansisi Bapak Yopi H. Saudale, ST, beliau mengatakan bahwa

“Pendataan nama-nama penerima BLT-D desa Hansisi diserahkan langsung oleh ketua-ketua RT yang ada di Desa Hansisi. Karena yang lebih tahu layak atau tidaknya penerima BLT-D itu pak RT nya. Sehingga pendataan dilakukan oleh Pak RT kemudian nama-nama yang sudah didata dilakukan penetapan melalui Musyawarah Desa dengan melihat kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan”

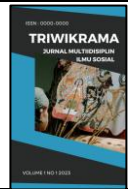
Dalam proses pendataan, peran ketua RT dan RW sangat berpengaruh karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan Pemerintah Desa dalam menentukan penerima BLT Dana Desa berikut pendapat yang diutarakan salah satu petugas pendata penerima BLT-DD sekaligus seorang ketua RT 16 Dusun 4 Bapak Frengki Felu, berikut penjelasan beliau:

“Pemerintah desa menugaskan saya untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa, saya sebagai ketua RT dapat mengajukan siapa- siapa yang berhak menerima asal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di RT 16 ini saya sudah mengajukan 9 data masyarakat yang saya kira berhak menerima BLT Dana Desa, kemudian masyarakat yang saya pilih, saya datangi rumahnya untuk diminta KTP dan KK. Untuk verifikasi masyarakat yang mendapatkan BLT Dana Desa itu keputusan desa, kemudian setelah diputuskan, saya diberi tugas untuk memberikan surat undangan kepada penerima BLT Dana Desa. Cuma masalahnya masyarakat yang menerima itu tidak semua sebagian, ada juga masyarakat yang benar- benar berhak tapi tidak terpilih.”

Kemudian setelah melakukan proses validasi, maka Pemerintah Desa telah menetapkan penerima BLT-DD secara sah dan selanjutnya merupakan proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat. Adapun daftar penerima BLT-DD dapat dipublikasikan Pemerintah Desa Hansisi sebagai bentuk transparansi dan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam menjalankan program BLT-DD kepada masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana transparansi Pemerintah Desa Hansisi mengenai daftar penerima BLT-DD kepada masyarakat, berikut pernyataan kepala Desa:

“Daftar penerima BLT-DD dituangkan dalam lampiran kepala desa tentang penetapan penerima BLT-DD, namun daftar tersebut tidak kami publikasikan secara luas kepada masyarakat. Daftar penerima itu sudah kami sepakati didalam musyawarah desa jadi yang mengetahui hanya orang- orang yang ikut musyawarah desa. “(Wawancara pada 19 Maret 2025)

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria namun tetap mendapat bantuan, sementara warga yang lebih



membutuhkan justru tidak terdaftar. Hal ini dikarenakan pada saat pengambilan data oleh kepala desa dan dusun setempat masih ada beberapa masyarakat yang tidak jujur tentang kondisi ekonomi dan juga masih ada yang tidak jujur tentang bantuan lain seperti PKH dan BPNT sehingga ada pendobelan bantuan dari masyarakat tersebut. Hasil penelitian mengenai ketepatan penentuan pemilihan, Pemerintah Desa Hansisi telah mengikuti mekanisme pendataan yang ditentukan, namun pada proses pemilihan calon penerima BLT-DD Pemerintah Desa tidak bersikap transparan kepada masyarakat, sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan dan dampaknya masyarakat yang sebelumnya di data oleh petugas tidak mengetahui apakah mereka mendapat bantuan atau tidak dan mereka tidak leluasa untuk mengajukan keluhan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme seleksi dan pengawasan.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan adalah kondisi di mana bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada individu atau kelompok yang paling membutuhkan, sesuai dengan kriteria dan tujuan program yang telah ditetapkan. Ketepatan sasaran mencerminkan keberhasilan program dalam mengidentifikasi penerima manfaat secara objektif dan adil, sehingga tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, atau ketimpangan distribusi. Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan (Makmur, 2010) Penentuan sasaran yang tepat baik yang di tetapkan secara individu ataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi (Makmur;2010), Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga yang kurang mampu, baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

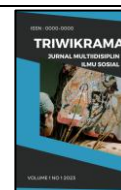
- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sasaran dari program BLT Dana Desa maka penulis menganalisis sebagai berikut.

1. Tidak Mendapat Bantuan PKH dan BPNT

Pemerintah menetapkan kriteria “tidak menerima bantuan PKH/BPNT/Kartu Prakerja” untuk BLT Dana Desa guna menghindari keluarga menerima bantuan serupa dari beberapa program sekaligus. Ini dilakukan agar sumber daya bisa dialokasikan untuk kelompok yang benar-benar belum terlayani. Tidak semua bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ada kriteria tersendiri yang wajib dipenuhi calon penerima. Kriteria penerima BLT Dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah antara lain bukan penerima bantuan lain seperti PKH dan Kartu Prakerja. Sesuai Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2021 (ubah Permendesa No. 11/2019), salah satu syarat penerima BLT DD adalah tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, Kartu Prakerja.

Salah satu sasaran program BLT Dana Desa Adalah masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, di Hansisi Semau terdapat 3 bantuan yaitu Bantuan PKH, Bansos, dan BPNT.



Tabel 5. Jumlah Penerima Bantuan PKH /BPNT/Sembako

No	Dusun	Jumlah (KK)	PKH (KK)	BPNT (KK)	Sembako (KK)	Jumlah (KK)
1.	Koblain Timur	61	27	17	2	46
2.	Koblain Barat	83	43	17	2	62
3.	Tutun	72	40	17	2	59
4.	Kauan	133	57	17	2	71
5.	Oesesemuk	66	35	17	2	54
Total						292

Sumber: Kantor Desa Hansisi Semau, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa KK di Desa Hansisi Semau yang mendapat bantuan dari pemerintah berjumlah 292 KK yang terdiri dari Dusun Koblain Timur 46 KK, Dusun Koblain Barat 62 KK, Dusun Tutun 59 KK, Dusun Kauan 71 KK, dan Dusun Oesesemuk 54 KK. Dari tabel tersebut masyarakat yang menerima bantuan dana BLT tidak mendapatkan bantuan lain seperti PKH, Bansos dan BPNT.

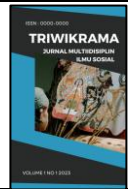
Berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Desa Hansisi Semau, Ia mengatakan bahwa

“Kalau untuk KPM dari setiap bantuan kami jamin tidak ada pendobelan bantuan yang dimana masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan BLT tidak mendapat bantuan lain lagi karena kami sudah menyaring setiap keluarga yang berhak menerima manfaat tersebut”

2. Tidak Memiliki Cadangan Ekonomi Yang Cukup Untuk Bertahan Hidup Selama Tiga Bulan Ke Depan

Dalam Surat Edaran Kemendesa PDTT No. 11 Tahun 2020 dan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, disebutkan BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dalam DTKS, serta tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan. Seseorang atau keluarga tidak memiliki tabungan atau aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan) selama tiga bulan jika kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi ekonomi yang rentan dan mungkin kesulitan jika terjadi kehilangan pekerjaan, sakit, atau keadaan darurat lainnya yang menyebabkan mereka kehilangan pendapatan.

Pada umumnya, masyarakat di Hansisi dikelompokkan menjadi masyarakat mampu dan tidak mampu. Hal ini bergantung pada pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat. Di mana rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Hansisi adalah nelayan dan petani. Dusun 1-3 mayoritas pekerjaan nelayan sedangkan dusun 4 dan 5 mayoritas pekerjaan petani. Di Desa Hansisi juga sumber-sumber pendapatan bergantung pada pekerjaan mereka. Pada umumnya masyarakat desa mata pencahariannya adalah nelayan dan petani. Untuk nelayan biasanya hasil melaut itu berupa ikan, dsb. Sedangkan hasil pertanian berupa jagung, padi, kacang tanah dan sebagainya. Selain itu, sumber pendapatan masyarakat berasal dari jasa angkutan laut yang merupakan transportasi laut. Sumber-sumber pendapatan ini turut memengaruhi tingkat kesejahteraan. Di mana, rata-rata penghasilan masyarakat Desa Hansisi minimal Rp. 1.000.000.



3. Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis.

Dana Desa mengacu pada keluarga yang salah satu atau beberapa anggotanya memiliki penyakit yang memerlukan perawatan jangka panjang atau terus-menerus. keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dianggap lebih rentan secara ekonomi dan sosial, sehingga berhak mendapatkan bantuan BLT Dana Desa untuk membantu meringankan beban mereka. Salah satu sasaran program BLT Dana Desa adalah Kepala keluarga yang memiliki Anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis, untuk itu berdasarkan hasil observasi penulis dan olahan data Desa Hansisi Semau. Dusun 1 Koblain Timur memiliki 3 anggota keluarga, Dusun Koblain Barat 4 anggota keluarga, Dusun Tutun 2 anggota keluarga, Dusun Kaun 4 anggota keluarga dan Dusun Oesemuk 5 yang teridentifikasi memiliki anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis dan stunting

Berdasarkan Data di atas untuk lebih mengetahui apakah program ini tepat sasaran atau tidak peneliti setiap masyarakat penerima dan non penerima BLT yaitu, sebagian masyarakat mengatakan bahwa sebagian penerima BLT sudah termaksud dan layak untuk memenuhi kriteria sebagai penerima BLT. Sedangkan, sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa mereka tidak merasa puas dan kecewa, karena sedikit dari penerima BLT adalah masyarakat yang masih tergolong mampu seperti yang dikatakan oleh ibu Sinty Nalenan pada 29 April 2025:

“Untuk ketepatan sasaran belum semua tepat, karena ada yang 1 rumah 2 orang mendapat bantuan tersebut, saya tidak tahu bagaimana cara mereka menentukan masyarakat untuk menerima bantuan tersebut”

Pada saat peneliti mewawancarai Bapak Endi Koen selaku masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai beliau mengatakan bahwa:

“Ada masyarakat yang tidak tepat sasaran ada yang tepat sasaran. Disini saya dan istri tidak mendapat bantuan apa-apa padahal kalau mau dibilang kami layak karena kami sudah tua dan hanya berharap dari kebun itupun tidak seberapa karena kami sudah tua dan tidak bisa kerja berat lagi dan kadang saja kami sampai hutang beras untuk bisa makan, pada saat saya bertanya kenapa tidak mendapat bantuan mereka bilang karena daya meteran saya tinggi jadi tidak mendapat bantuan, tapi meteran saya daya Cuma 900 saja dan saya rasa itu cumin alasan mereka saja”

Pada saat peneliti mewawancarai kepala desa Bapak Yopi Saudale ST, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya program BLT untuk sekarang sudah tepat sasaran, tapi masih saja ada masyarakat yang komplek kepada saya bahwa bantuan ini kurang cocok atau tidak tepat kepada masyarakat yang penerima” (Wawancara pada 29 April 2025)

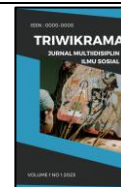
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Yudson Hendrik beliau juga mengatakan bahwa:

“Menurut saya program Bantuan Langsung Tunai untuk sekarang sudah tepat sasaran cuman sebelumnya memang sedikit mengalami problem dari masyarakat”

Untuk menentukan ketepatan sasaran dalam program penyaluran BLT ini masih belum efektif atau tepat sasaran karena masih ada yang tergolong mampu dan mendapat bantuan tersebut, hal ini disampaikan Bapak Putri Ndun pada 29 April 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ketepatan sasaran saya rasa belum tepat sasaran karena disini ada yang polisi tapi masih menerima bantuan tersebut, dan kami sendiri masih bingung kenapa bisa sampai begitu”

Dan pada saat peneliti ikut serta dalam pembagian dana BLT di kantor desa pada 29 April 2025 peneliti melihat masih ada penerima yang masih tergolong mampu dan tidak layak sebagai penerima bantuan dilihat dari penampilan saat mereka mengambil bantuan di kantor desa dan



ada sebagian yang layak sebagai penerima bantuan dan sesuai dengan ketentuan yaitu yang sudah lansia, penyandang disabilitas, anak stunting.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan sasaran, Peneliti mengetahui bahwa beberapa dari penerima BLT-DD adalah orang yang tidak berhak menerima BLT-DD, sebaliknya ternyata terdapat keluarga yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti berpendapat sebaiknya Pemerintah Desa Hansisi lebih memprioritaskan masyarakat penerima BLT-DD yang belum terdaftar, agar pelaksanaan program BLT-DD berjalan baik dan tepat sasaran. Peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran program BLT-DD ini dikatakan kurang tepat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada dimensi ketepatan waktu, proses penyaluran BLT oleh pemerintah desa masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai jadwal penyaluran, sehingga mengindikasikan ketidakefektifan dalam aspek ini. Selanjutnya, pada dimensi ketepatan dalam menentukan pilihan, ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang seharusnya lebih berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan akses, sementara individu yang secara ekonomi lebih mampu justru terdaftar sebagai penerima, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan dari kelompok non-penerima. Terakhir, pada dimensi ketepatan sasaran, penyaluran BLT Dana Desa juga belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih adanya penerima bantuan yang tergolong mampu secara ekonomi dan memiliki pekerjaan tetap, namun tetap menerima bantuan tersebut, yang menandakan belum optimalnya verifikasi dan validasi data penerima manfaat di tingkat desa.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin ketepatan waktu dalam pendataan dan validasi masyarakat yang layak menerima bantuan langsung tunai, disarankan kepada pemerintah Desa Hansisi Semau agar mempelajari dan patuh terhadap tahapan yang dikeluarkan.
2. Dalam menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya, disarankan agar perangkat Desa Hansisi Semau mengadakan sensus internal desa yang melihat kehidupan masing-masing keluarga sehingga tidak terjadi kesalahan data penerima. Selain itu perlu adanya pendekatan dari pemerintah melalui sosialisasi pada beberapa kesempatan dan menjelaskan kriteria dan dasar penentuan BLT Dana Desa agar tidak terjadi mispersepsi diantara masyarakat.
3. Untuk memastikan ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai, maka disarankan agar adanya pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desa dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, serta perlu adanya layanan pengaduan terpadu di tingkat kecamatan, agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di Desa Hansisi Semau nantinya.



5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

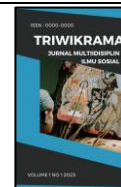
- Gie, T. L. (2006). *Ensiklopedia administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gibson, J. L. (2011). *Organisasi, perilaku, struktur dan proses* (Edisi ke-5, Cet. ke-3). Jakarta: Erlangga.
- Lubis, H., & Huseini, M. (2009). *Ilmu sosial dan ilmu politik*. Universitas Indonesia.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. (2010). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardalis. (2014). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal* (Cet. ke-12). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukhtar. (2013). *Metode penelitian deskriptif kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yasin, S., & Hapsoyo, S. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia: Praktis, populer dan kosa kata baru*. Surabaya: Mekar.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku organisasi* (Jilid 1 & 2; H. Pujaatmaka, Trans.). Jakarta: Indeks Gramedia.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Gunawan, A. (2003). Analisis consumer decision model untuk pengukuran efektivitas periklanan. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*.
- Febriaty, H., & Mistia. (2021). Evaluasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin di masa pandemi COVID-19 (Studi kasus masyarakat Kecamatan Medan Marelan). *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*.
- Grinin, L., Grinin, A., & Korotayev, A. (2021). COVID-19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations. *Technological Forecasting and Social Change*, April, 121348. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121348>
- Kurniawan, A. (2020). Bantuan langsung tunai dana desa untuk menangani dampak pandemi COVID-19: Cerita dari desa.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*.
- Metusala Sarefee, M., Pangkey, M., & Lalomabert, A. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mugim Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 7(99).

Dokumen Resmi:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Instruksi Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Instruksi Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu BLT Dana Desa.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Panduan pendataan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang BLT kepada rumah tangga miskin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.



Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019.

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019.

Surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020.

Surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

Surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT No. 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Surat Edaran KPK No. 11/2020 tanggal 21 April 2020 tentang penggunaan DTKS dan non-DTKS.

Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa.

Sumber Media Online:

Ikhwan, H. (2024, Maret 12). Etika dan risiko politisasi bansos. *Kompas.id*. Diakses 20 Juni 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/11/etika-dan-risiko-politisasi-bansos>

Pariangu, U. T. W. (2020, Desember 8). Korupsi bansos yang memalukan. *Detik.com*. Diakses 10 Juni 2024 dari <https://news.detik.com/kolom/d-5286263/korupsi-bansos-yang-memalukan>

Kementerian Keuangan RI. (2020). *Permendesa Nomor 6 Tahun 2020*. Diakses dari <https://kemenkeu.go.id/media/15111/permendesa-nomor-6-tahun-20pdfpdf.pdf>

Bappenas. (2021). *Ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19: Dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan 2021-2022*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-dunia-di-masapandemi-covid-19-dari-dampak-hingga-proyeksi-pertumbuhan-2021-2022>

DDTC News. (2020). *Terbit Perppu: Kebijakan keuangan negara & stabilitas sistem keuangan*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/terbit-perppu-kebijakan-keuangan-negara--stabilitassistem-keuangan-19928>

Bappenas. (2020). *Buku saku pendataan BLT Dana Desa*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). Diakses dari <https://www.bps.go.id>